

KODE ETIK

MAHASISWA

STIE

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

www.stiewww.ac.id

KODE ETIK MAHASISWA



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
TAHUN 2021
Jl. Lowanu No. 20 Sorosutan Yogyakarta 55162

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 17/STIEWW/SK/VI/2021

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa dipandang perlu ditetapkannya kode etik mahasiswa di STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. PP no 66 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STIE Widya Wiwaha 2021-2025.

Memperhatikan : Hak, tugas serta wewenang Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan peraturan yang ada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Etika Mahasiswa di STIE Widya Wiwaha.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 15 Juni 2021
Ketua,

Drs. Muhammad Subkhan, M.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kepada kami dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, Amin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta menyatakan bahwa Dokumen Kode Etik Mahasiswa ini adalah dokumen Resmi Sekolah Tinggi yang merupakan acuan pengembangan dan Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Dokumen Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs.Muhammad Subkhan, M.M.

DAFTAR ISI

SK KODE ETIK MAHASISWA i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA 1
B. TUJUAN KODE ETIK MAHASISWA 2
BAB II TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA 2
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 3
BAB IV STANDAR PERILAKU 5
BAB V PENEGAKAN KODE ETIK 14
BAB VI SANKSI 15
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN 15
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 16

BAB I

PENDAHULUAN

A. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA

1. Visi STIE Widya Wiwaha

   Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

2. Misi STIE Widya Wiwaha

   1) Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
   2) Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
   3) Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian kepada masyarakat.
   4) Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak internasional dan nasional untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

3. Tujuan STIE Widya Wiwaha

   Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi STIE Widya Wiwaha, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

   1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen Strata 1 dan Strata 2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
   2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
   3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat bidang akuntansi dan manajemen.
   4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan pihak internasional dan nasional dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. TUJUAN KODE ETIK MAHASISWA

Pedoman kode etik Mahasiswa bertujuan untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat menjadi modern dan professional.
2. Membentuk citra Mahasiswa sebagai figure yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademica yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
4. Membentuk citra professional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STIE Widya Wiwaha.

BAB II

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etika Mahasiswa STIE Widya Wiwaha adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa STIE Widya Wiwaha dalam berinteraksi dengan civitas academica dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dana aktivitas lainnya serta interaksi dengan masayrakat pada umumnya.
2. STIE Widya Wiwaha, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pegabdian kepada masyarakat.
3. Prodi di STIE Widya Wiwaha adalah sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada STIE Widya Wiwaha yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademi, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkokan, mahasiswa pendengar dan mahasiswa asing.

7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian skripsi.
8. Civitas Academica adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di STIE Widya Wiwaha.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Setiap Mahasiswa STIE Widya Wiwaha berhak:

1. Menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu pengetahuan yang terkait sesuai dengan ketetapan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembimbingan dan pengarahan dari STIE Widya Wiwahasesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya STIE Widya Wiwaha dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari STIE Widya Wiwaha atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, santun dan bertanggung jawab.
7. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.
8. Mendapatkan layanan kesehatan.
9. Mendapatkan santunan bila meninggal dalam pelaksanaan tugas STIE Widya Wiwaha.

Pasal 3

Hak Penggunaan Barang Inventaris

Setiap Organisasi Kemahasiswaan Intra STIE Widya Wiwaha mempunyai hak menggunakan barang inventaris STIE Widya Wiwaha dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik STIE Widya Wiwaha mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
2. Penggunaan barang inventaris akan dilayani selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh satuan kerja lain.
3. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris STIE Widya Wiwaha tersebut ditanggung peminjam.
4. Kantor Organisasi kemahasiswaan dapat dibuka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB, setelah pukul 20.00 WIB harus ada ijin tertulis ditujukan kepada Ketua STIE Widya Wiwaha.
5. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
6. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan keutuhannya.

Pasal 4

Kewajiban Umum Mahasiswa STIE Widya Wiwaha berkewajiban:

1. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik STIE Widya Wiwaha.
2. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater bangsa dan negara.
3. Menjaga integritas pribadinya sebagai pionir pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai kejuangan, mendambakan nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual, serta kepribadian nasional.
4. Ikut serta mengembangkan STIE Widya Wiwaha dengan segala aspeknya.
5. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program STIE Widya Wiwaha akademika dan non akademika STIE Widya Wiwaha dengan baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mematuhi semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
8. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala administrasi akademik yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.

Pasal 5

Kewajiban Khusus Mahasiswa STIE Widya Wiwaha berkewajiban:

1. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik STIE Prabumulihdengan baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terciptanya suasana akademik yang kondusif, berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak ketat, tidak tembus pandang pada saat kuliah, ujian, dan kegiatan lain di kampus.
3. Mematuhi, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus demi terciptanya suasana kampus yang selaras, serasi dan seimbang, baik lahir maupun batin.
4. Mengikuti kegiatan akademik dengan tertib dan sopan.
5. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Menegakkan disiplin kampus.
7. Memakai sepatu ketika berada di dalam kampus.
8. Memparkir kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah disediakan oleh STIE Widya Wiwaha dan bersedia menunjukkan STNK pada saat mengambil kendaraan bila diminta oleh petugas.

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma norma etik yang hidup dalam amsyarakat, yang meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.

3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menajga kewibawaan dan nama baik STIE Widya Wiwaha.
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STIE Widya Wiwaha serta menjaga kebersihan, ektertiban dan keamanan kampus.
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warna STIE Widya Wiwaha.
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka).
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis seusai dengan norma agama.
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan.
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
13. Mengahrgai pendapat orang lain.
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya, dan
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermandaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 7

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/ atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium.
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan.
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat menggangu perkuliahan, misalnya menggunakan hand phone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang menggangu ketenangan mahasiswa lain.
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut.
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat.
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain.

7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiaran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium.
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium, dan
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris STIE Widya Wiwaha seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 8

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan tugas/atau laporan tepat waktu.
2. Jujur dalama rti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain.
3. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang ebrsangkutan tidak menyerahkan tugas/atau laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun.
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalknay mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 9

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan STIE Widya Wiwaha.
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
4. Tidak mencoret inventaris STIE Widya Wiwaha seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menajwab soal ujian.
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses

dan hasil ujian, dan

6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 10

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
6. Jujur terhadp dosen dalam segala aspek.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya keapda dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
11. Memlihara sopan dan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan dosen.

13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
14. Berani memepertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak disadari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi.
10. Bersama sama menjaga nama baik STIE Widya Wiwaha dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang emrusak citra baik STIE Widya Wiwaha.
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi:

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dlam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakukan istimewa atau untuk melakukan tidnakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi, dan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

Pasal 13

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan msayarakat :

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik STIE Widya Wiwaha di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 14

Etika dalam bidang keolahragaa

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan
2. Menjaga soapn santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap

kegiatan keolahragaan.

3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang ebrsifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Bekerjasama dalam memeperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya keapda pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
4. Tidak melalukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain.
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban.
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
7. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha.
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian.
10. Bertanggungjawab terhadap karyaseni yang dihasilkan.

11. Menghormati hasil karya orang lain.
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 16

Menghormati agama lain:

1. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
2. Menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
3. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai nilai ajaran agama yang dianut.
4. Berupaya maksimal mungkin untuk taat dan patuh terhdap nilai nilai ajaran agama yang dianut.
5. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha dalam kegiatan kegiatan keagamaan.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.
8. Tidak mengganggu atau menghalang halangi kesempatan beribadah bagi orang lai sesuai ajaran agama yang dianut.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
10. Mematuhi aturan-aturan STIE Widya Wiwaha dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 17

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.

6. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha.
7. Menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
8. Menghargai pendapat dan pemikiran dan kebenaran.
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup ditengah masayrakat.

Pasal 18

Etika dalam kegiatan kegiatan pengembangan keorganisasian

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
6. Menghargai pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
7. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan.
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
9. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha.
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan STIE Widya Wiwaha dan norma-norma lainnya hidup ditengah masyarakat.

Pasal 19

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan STIE Widya Wiwaha maupun di

luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.

4. Mematuhi kententuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
7. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha.
8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran.
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebeanaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website STIE Widya Wiwaha, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan.

Pasal 21

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelangggaran Kode Etik.
2. Pimpinan STIE Widya Wiwaha berkewajiban melindungi identitas pelapor.
3. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

1. Setiap pelnggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan prodi masing masing.
2. Ketua dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
3. Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari STIE Widya Wiwaha
4. Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, kisi dan tujuan STIE Widya Wiwaha.

Pasal 24

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa STIE Widya Wiwaha.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa STIE Widya Wiwaha, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa STIE Widya Wiwaha yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.